

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : HERY GUNTUR Bin HERMAN;

Tempat lahir : Pelangki;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 3 Juni 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Pelangki Rt.00 Rw.00 Kelurahan Pelangki

Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera

Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : WILISTIA SUGITA SARI;

Tempat lahir : Malang;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Desember 1997;

4. Jenis kelamin : Perempuan;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jepara PPI Barat Blok B/8 Rt.02 Rw.01

Monokrembangan Kec. Krembangan

Surabaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8
 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
- 6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025:
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Misbakhun Nafi', S.H. & Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Plato, berkantor di Jl, Cipta Menanggal V No. 16 Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 29 April 2025;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum:

- 1. Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI;
- 2. Abdul Rahman Misbakhun Nafi', S.H;
- 3. Muhammad Rizki Amrullah, S.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "**Lembaga Bantuan Hukum** PLATO" yang berkantor di Jl. Cipta Menanggal V No.16, Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, 60232, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN
 Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN
 Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



- 1. Menyatakan Terdakwa I HERY GUNTUR dan Terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, yang dilakukan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Hery Guntur dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun di kurangkan selama para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold;
 - 1 (satu) buah kondom merk Andalan;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Merupakan barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar *pledooi* secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan kurang sependapat atas tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa I Hery Guntur bin Herman dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari Binti Kasuwi memang benar melakukan tindak pidana tersebut tetapi ada beberapa pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan dan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain tersebut, Kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Hery Guntur Bin Herman dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari Binti Kasuwi, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sesuai Pasal 296 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hery Guntur Bin Herman dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari Binti Kasuwi dengan pidana penjara seringan-ringannya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna navy;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna rosegold;
 - 1 (satu) buah kondom merk Andalan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan biaya perkara sebesa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada *pledooi* nya;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-1103/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR bersama-sama dengan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARIpada hari Minggu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan. penculikan. penyekapan, pemalsuan. penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, yang dilakukan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Oktober 2024 anak korban VITA NURIL FADILAH mencari lowongan kerja melalui group facebook, setelah terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mengetahui hal tersebut, para terdakwa dengan nama akun "Muhammad Zayn" memberikan pesan melalui Facebook kepada anak korban VITA NURIL FADILAH dengan nama akun "Sintia Lesti" untuk menawarkan pekerjaan, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH berangkat dari Pasuruan ke kos para terdakwa yaitu Kos Salon Pepi Jalan Mawar Tubanan Kecamatan Tndes Kota Surabaya, lalu para terdakwa menerangkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh para terdakwa adalah pekerja seks komersial yang mana para terdakwa yang akan mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui aplikasi *Michat* dengan imingiming gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan fasilitas disediakan tempat tinggal (kos), akomodasi antar jemput Hotel-Kos ketika

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

ada pelanggan atau penjaja seks komersial yang memesan anak korban VITA NURIL FADILAH, makan 3 (tiga) kali sehari dan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari padahal diketahui saat itu anak korban VITA NURIL FADILAH menerangkan usianya masih 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak korban VITA NURIL FADILAH saat itu sedang membutuhkan pekerjaan dan diiming-imingi gaji yang besar maka anak korban VITA NURIL FADILAH mau menerima tawaran para terdakwa tersebut dan mulai bekerja pada para terdakwa per tanggal 02 Oktober 2024 dan tinggal di sebelah kos para terdakwa;

Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mempunyai 7 (tujuh) orang joki yang berperan untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang tergabung dalam group WhatsApp bernama "Ayam Lumintu", yaitu sdr. RINDO (DPO), sdr. HONI (DPO), sdr. WILIK (DPO), sdr. TRI (DPO), sdr. MULKIK (DPO), sdr. ULIL (DPO) dan sdr. ALDI (DPO) dengan pembagian para joki tersebut mendapatkan prosentase 50% dari hasil pendapatan yang ditransfer oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI kepada para joki tersebut, anak korban VITA NURIL FADILAH mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan para terdakwa mendapatkan sisanya dipotong biaya hotel dan biaya akomodasi antar jemput Hotel-Kos anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana uang tersebut dikelola oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa, selain itu terdakwa I HERY GUNTUR juga berperan sebagai joki untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana para joki memasang tarif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan anak korban VITA NURIL FADILAH melayani kurang lebih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) pelanggan per hari dengan pendapatan per hari kurang lebih antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh para terdakwa kurang lebih antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa para joki menawarkan anak korban VITA NURIL FADILAH ke para pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui akun masingmasing di aplikas Michat kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI yang berperan memesan kamar hotel dan menjemput anak korban VITA NURIL FADILAH dari kos ke hotel, kemudian terdakwa I HERY GUNTUR yang berperan mengantarkan dan mengawasi pelanggan tersebut ke kamar hotel untuk berhubungan badan dengan anak korban VITA NURIL FADILAH, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH melayani pelanggan yang dicarikan oleh para terdakwa tersebut dan menerima uang pembayaran dari para pelanggan tersebut, setelah melayani semua pelanggan tersebut keesokannya anak korban VITA NURIL FADILAH diantar pulang oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI ke kos, sesampainya di kos kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI menerima semua uang yang diberikan pelanggan ke anak korban VITA NURIL FADILAH sedangkan anak korban VITA NURIL FADILAH hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan yang mana sampai saat ini gaji bulanan yang dijanjikan oleh para terdakwa kepada anak korban VITA NURIL FADILAH tidak pernah diserahkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 para terdakwa kembali mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial untuk dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Shinta" yang di dalamnya terdapat caption "Ready" dan memasang foto orang lain bukan anak korban VITA NURIL FADILAH, di sisi lain terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI memesan kamar 516 lantai 5 di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, kemudian para terdakwa mendapatkan pelanggan atau penjaja seks komersial yaitu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN dengan tarif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bermain, lalu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN diarahkan oleh para terdakwa untuk masuk ke kamar tersebut, setelah itu para terdakwa menunggu di luar kamar sambil mencari pelanggan lagi, sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban VITA NURIL FADILAH dan saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN sudah berhubungan badan 1 (satu) kali dan saat akan melakukan hubungan badan yang kedua kali mereka digrebek atau diamankan termasuk para terdakwa yang sedang berada di luar kamar tersebut oleh saksi RIO DWI IKRAMUL

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

WARISI dan rekan selaku anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold, 1 (satu) buah kondom merk Andalan dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa dan barang buktinya diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16082013-0147 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. TRI AGUS BUDIHARTO menerangkan anak korban VITA NURIL FADILAH lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2008 sehingga pada waktu terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasiterhadap anak korban VITA NURIL FADILAH, anak korban VITA NURIL FADILAH masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR bersama-sama dengan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI pada hari Minggu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Oktober 2024 anak korban VITA NURIL FADILAH mencari lowongan kerja melalui group facebook, setelah terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mengetahui hal tersebut, para terdakwa dengan nama akun "Muhammad Zayn" memberikan pesan melalui Facebook kepada anak korban VITA NURIL FADILAH dengan nama akun "Sintia Lesti" untuk menawarkan pekerjaan, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH berangkat dari Pasuruan ke kos para terdakwa yaitu Kos Salon Pepi Jalan Mawar Tubanan Kecamatan Tndes Kota Surabaya, lalu para terdakwa menerangkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh para terdakwa adalah pekerja seks komersial yang mana para terdakwa yang akan mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat dengan iming-iming gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan fasilitas disediakan tempat tinggal (kos), akomodasi antar jemput Hotel-Kos ketika ada pelanggan atau penjaja seks komersial yang memesan anak korban VITA NURIL FADILAH, makan 3 (tiga) kali sehari dan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari padahal diketahui saat itu anak korban VITA NURIL FADILAH menerangkan usianya masih 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak korban VITA NURIL FADILAH saat itu sedang membutuhkan pekerjaan dan diiming-imingi gaji yang besar maka anak korban VITA NURIL FADILAH mau menerima tawaran para terdakwa tersebut dan mulai bekerja pada para terdakwa per tanggal 02 Oktober 2024 dan tinggal di sebelah kos para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mempunyai 7 (tujuh) orang joki yang berperan untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang tergabung dalam group WhatsApp bernama "Ayam Lumintu", yaitu sdr. RINDO (DPO), sdr. HONI (DPO), sdr. WILIK (DPO), sdr. TRI (DPO), sdr. MULKIK (DPO), sdr. ULIL (DPO) dan sdr. ALDI (DPO) dengan pembagian para joki tersebut mendapatkan prosentase 50% dari hasil pendapatan yang ditransfer oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI kepada para joki tersebut, anak korban VITA NURIL FADILAH mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan para terdakwa mendapatkan sisanya dipotong biaya hotel dan biaya akomodasi antar jemput Hotel-Kos anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana uang tersebut dikelola oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa, selain itu terdakwa I HERY GUNTUR juga berperan sebagai joki untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana para joki memasang tarif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan anak korban VITA NURIL FADILAH melayani kurang lebih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) pelanggan per hari dengan pendapatan per hari kurang lebih antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh para terdakwa kurang lebih antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa para joki menawarkan anak korban VITA NURIL FADILAH ke para pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui akun masingmasing di aplikas Michat kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI yang berperan memesan kamar hotel dan menjemput anak korban VITA NURIL FADILAH dari kos ke hotel, kemudian terdakwa I HERY GUNTUR yang berperan mengantarkan dan mengawasi pelanggan tersebut ke kamar hotel untuk berhubungan badan dengan anak korban VITA NURIL FADILAH, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH melayani pelanggan yang dicarikan oleh para terdakwa tersebut dan menerima uang pembayaran dari para pelanggan tersebut, setelah melayani semua pelanggan tersebut keesokannya anak korban VITA NURIL FADILAH diantar pulang oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI ke kos, sesampainya di kos kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI menerima semua uang yang diberikan pelanggan ke anak korban VITA NURIL FADILAH sedangkan anak korban VITA NURIL FADILAH hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan yang mana sampai saat ini gaji bulanan yang dijanjikan oleh para terdakwa kepada anak korban VITA NURIL FADILAH tidak pernah diserahkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 para terdakwa kembali mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial untuk dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Shinta" yang di dalamnya terdapat caption "Ready" dan memasang foto orang lain bukan anak korban VITA NURIL FADILAH, di sisi lain terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI memesan kamar 516 lantai 5 di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, kemudian para terdakwa mendapatkan pelanggan atau penjaja seks komersial yaitu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN dengan tarif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bermain, lalu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN diarahkan oleh para terdakwa untuk masuk ke kamar tersebut, setelah itu para terdakwa menunggu di luar kamar sambil mencari pelanggan lagi, sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban VITA NURIL FADILAH dan saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN sudah berhubungan badan 1 (satu) kali dan saat akan melakukan hubungan badan yang kedua kali mereka digrebek atau diamankan termasuk para terdakwa yang sedang berada di luar kamar tersebut oleh saksi RIO DWI IKRAMUL WARISI dan rekan selaku anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold, 1 (satu) buah kondom merk Andalan dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa dan barang buktinya diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16082013-0147 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. TRI AGUS BUDIHARTO menerangkan anak korban VITA NURIL FADILAH lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2008 sehingga pada waktu terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadapanak korban VITA NURIL FADILAH, anak korban VITA NURIL FADILAH masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR bersama-sama dengan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI pada hari Minggu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Oktober 2024 anak korban VITA NURIL FADILAH mencari lowongan kerja melalui group facebook, setelah terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mengetahui hal tersebut, para terdakwa dengan nama akun "Muhammad Zayn" memberikan pesan melalui Facebook kepada anak korban VITA NURIL FADILAH dengan nama akun "Sintia Lesti" untuk menawarkan pekerjaan, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH berangkat dari Pasuruan ke kos para terdakwa yaitu Kos Salon Pepi Jalan Mawar Tubanan Kecamatan Tndes Kota Surabaya, lalu para terdakwa menerangkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh para terdakwa adalah pekerja seks komersial yang mana para terdakwa yang akan mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat dengan imingiming gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan fasilitas disediakan tempat tinggal (kos), akomodasi antar jemput Hotel-Kos ketika ada pelanggan atau penjaja seks komersial yang memesan anak korban VITA NURIL FADILAH, makan 3 (tiga) kali sehari dan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari padahal diketahui saat itu anak korban VITA NURIL FADILAH menerangkan usianya masih 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak korban VITA NURIL FADILAH saat itu sedang membutuhkan pekerjaan dan diiming-imingi gaji yang besar maka anak korban VITA

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



NURIL FADILAH mau menerima tawaran para terdakwa tersebut dan mulai bekerja pada para terdakwa per tanggal 02 Oktober 2024 dan tinggal di sebelah kos para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI mempunyai 7 (tujuh) orang joki yang berperan untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang tergabung dalam group WhatsApp bernama "Ayam Lumintu", yaitu sdr. RINDO (DPO), sdr. HONI (DPO), sdr. WILIK (DPO), sdr. TRI (DPO), sdr. MULKIK (DPO), sdr. ULIL (DPO) dan sdr. ALDI (DPO) dengan pembagian para joki tersebut mendapatkan prosentase 50% dari hasil pendapatan yang ditransfer oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI kepada para joki tersebut, anak korban VITA NURIL FADILAH mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan para terdakwa mendapatkan sisanya dipotong biaya hotel dan biaya akomodasi antar jemput Hotel-Kos anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana uang tersebut dikelola oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa, selain itu terdakwa I HERY GUNTUR juga berperan sebagai joki untuk mencarikan pelanggan atau pekerja seks komersial yang akan dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH yang mana para joki memasang tarif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan anak korban VITA NURIL FADILAH melayani kurang lebih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) pelanggan per hari dengan pendapatan per hari kurang lebih antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh para terdakwa kurang lebih antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para joki menawarkan anak korban VITA NURIL FADILAH ke para pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial melalui akun masing-masing di aplikas Michat kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI yang berperan memesan kamar hotel dan menjemput anak korban VITA NURIL FADILAH dari kos ke hotel, kemudian terdakwa I HERY GUNTUR yang berperan mengantarkan dan mengawasi pelanggan tersebut ke kamar hotel untuk berhubungan badan dengan anak korban VITA NURIL FADILAH, kemudian anak korban VITA NURIL FADILAH melayani

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang dicarikan oleh para terdakwa tersebut dan menerima uang pembayaran dari para pelanggan tersebut, setelah melayani semua pelanggan tersebut keesokannya anak korban VITA NURIL FADILAH diantar pulang oleh terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI ke kos, sesampainya di kos kemudian terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI menerima semua uang yang diberikan pelanggan ke anak korban VITA NURIL FADILAH sedangkan anak korban VITA NURIL FADILAH hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan yang mana sampai saat ini gaji bulanan yang dijanjikan oleh para terdakwa kepada anak korban VITA NURIL FADILAH tidak pernah diserahkan kepada anak korban VITA NURIL FADILAH;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 para terdakwa kembali mencarikan pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial untuk dilayani oleh anak korban VITA NURIL FADILAH melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Shinta" yang di dalamnya terdapat caption "Ready" dan memasang foto orang lain bukan anak korban VITA NURIL FADILAH, di sisi lain terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI memesan kamar 516 lantai 5 di Hotel D'Carol Jalan Gundih No. 8 Bubutan Kota Surabaya, kemudian para terdakwa mendapatkan pelanggan atau penjaja seks komersial yaitu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN dengan tarif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bermain, lalu saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN diarahkan oleh para terdakwa untuk masuk ke kamar tersebut, setelah itu para terdakwa menunggu di luar kamar sambil mencari pelanggan lagi, sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban VITA NURIL FADILAH dan saksi GLEN CHANDRA SETIAWAN sudah berhubungan badan 1 (satu) kali dan saat akan melakukan hubungan badan yang kedua kali mereka digrebek atau diamankan termasuk para terdakwa yang sedang berada di luar kamar tersebut oleh saksi RIO DWI IKRAMUL WARISI dan rekan selaku anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold, 1 (satu) buah kondom merk Andalan dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa dan barang buktinya diproses lebih lanjut;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



Bahwa terdakwa I HERY GUNTUR dan terdakwa II WILISTIA SUGITA SARI telah menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak korban VITA NURIL FADILAH dengan orang lain yaitu para pelanggan atau penjaja pekerja seks komersial dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Anak Korban Vita Nuril Fadilah, (dengan didampingi oleh petugas DP3A Kota Surabaya dan Sdr. Joseph M.Misa Lato, selaku pengasuh pada Yayasan Embun Kota Surabaya), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di Bangkalan, tanggal 17 Juli 2008, dan saat ini hampir berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban diamankan pada hari Minggu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel D'CAROL kamar no. 516 Jl. Gundih No. 8 Bubutan Surabaya ketika sedang melayani pelanggan lakilaki melakukan hubungan badan;
 - Bahwa yang memfasilitasi dan melakukan check in hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa kejadian bermula pada pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban diantar oleh para Terdakwa dari tempat kost menuju Hotel D'CAROL untuk melayani tamu, bekerja seks komersial, ketika sampai hotel, Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan para Terdakwa menunggu di luar kamar dan duduk-duduk smoking area sambil mencari tamu;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban di Wa oleh Terdakwa II memberitahukan jika tamu akan datang dan order melakukan hubungan badan sebanyak 2 x dengan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Anak Korban bersiap-siap dan sekitar pukul 20.00 WIB, tamu yang dimaksud datang dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





Korban melayani tamu berhubungan badan/berhubungan seksual dengan menggunakan kondom hingga tamu tersebut mengalami ejakulasi/mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan tamu membersihkan diri dan sebelum Anak Korban melayani tamu untuk kedua kalinya, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Anak Korban, tamu dan para Terdakwa;
- Bahwa awal perkenalan antara Anak Korban dengan para Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Anak Korban dihubungi pengguna facebook atas nama Muhammad Zayn (yang merupakan akun milik Terdakwa I) menawarkan pekerjaan sebagai kerja malam di Surabaya, dan menjanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ketika tawaran kerja malam dari Terdakwa I, yang ada dibenak Anak Korban adalah pekerjaan sebagai pelayan warung kopi, karena Anak Korban sebelumnya pernah bekerja sebagai pelayan warung kopi yang bekerja sampai dini hari;
- Bahwa setelah berkomunikasi melalui akun facebook tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Anak Korban berangkat ke Surabaya dari rumahnya di Pasuruan, dengan cara kabur dari rumah lalu mengendarai bis dan menuju alamat kos-kosan yang diberikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos-an para Terdakwa, baru kemudian Anak Korban mengetahui pekerjaan yang ditawarkan oleh para Terdakwa bukanlah sebagai pelayan warung kopi namun sebagai pekerja seks komersial, karena tergiur dengan upah yang besar dan tidak punya uang untuk pulang ke rumah serta takut, akhirnya Anak Korban menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Korban adalah pekerja seks komersial dengan sistem open BO melalui aplikasi Michat, dimana dalam 1 (satu) hari Anak Korban melayani 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) tamu;
- Bahwa ketika melayani tamu, para Terdakwa mewajibkan Anak Korban untuk menggunakan pengaman/kondom dan disediakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban, tarif yang ditentukan oleh para Terdakwa kepada tamu per satu kali berhubungan badan tarifnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





rupiah) dan uang tersebut diterima Anak Korban secara tunai/cash dari tamu yang datang, kemudian diserahkan oleh Anak Korban kepada Terdakwa II;

- Bahwa upah yang diterima oleh Anak Korban selama bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jajan, sedangkan untuk gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan di awal oleh para belum diterima oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Korban, cara para Terdakwa menawarkan jasa Anak Korban adalah melalui Michat, yang admin nya adalah para joki dari para Terdakwa, yang tergabung dalam WAG "Ayam Lumintu";
- Bahwa selain di Hotel D'CAROL, Anak Korban pernah melayani tamu di Hotel OYO dan hotel lainnya, yang tidak diingat oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Korban, foto yang ditawarkan/dipasang oleh para Terdakwa pada aplikasi MiChat, bukanlah foto Anak Korban;
- Bahwa ketika tamu menyadari Anak Korban tidak sama dengan foro yang ditawarkan, perna meng-cancel dan hanya memberi Anak Korban tips sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tinggal di kos-an yang disediakan oleh para Terdakwa, namun Anak Korban tidak diperbolehkan untuk bebas keluar sendirian, dan bahkan ketika Anak Korban meminta ijin untuk pulang ke Pasuruan, oleh para Terdakwa diijinkan apabila ditemani oleh Terdakwa II, dan akhirnya Anak Korban tidak jadi pulang ke Pasuruan;
- Bahwa Anak Korban pada hari Senin tanggal 21 April 2025, baru melahirkan, dan setahu Anak Korban, anak yang dilahirkan nya tersebut akibat pekerjaannya sebagai PSK;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban mengenai penawaran pekerjaan para Terdakwa kepada Anak Korban adalah penjaga warung kopi, karena para Terdakwa sejak awal sudah menjelaskan jika pekerjaan yang ditawarkan bukan penjaga warung kopi, namun sebagai pekerja malam;

Atas keberatan para Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya bahwa dirinya ditawari kerja malam, dan Anak Korban menganggap kerja malam adalah sebagai penjaga warung kopi, karena sebelumnya Anak Korban pernah bekerja sebagai penjaga warung kopi;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





- Saksi Glend Chandra Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ketika Saksi sedang bersama Anak Korban Vita Nuril Fadilah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dalam kondisi telanjang, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar nomor 516 Lt.5 Hotel D'Carol Jl. Gundih No 8 Bubutan Surabaya, petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi beserta Anak Korban ke Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa Saksi memesan Anak Korban melalui aplikasi Michat dengan akun @Sinta, yang menyediakan jasa layanan seksual;
 - Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Anak Korban melalui media sosial Michat dengan akun @Sinta kemudian mengupload foto dirinya yang didalamnya terdapat Caption *ready*, yang menyediakan jasa layanan seksual, kemudian Saksi, men-DM Michat tersebut, menanyakan apa sedang Open BO, dan dibalas mengiyakan dan akhirnya tawar menawar harga;
 - Bahwa setelah sepakat harga, lalu perempuan dalam akun tersebut menyuruh Saksi datang ke kamar nomor 516 Lt.5 Hotel D'Carol Jl. Gundih No 8 Bubutan, Surabaya, kemudian sesampainya disana Saksi masuk dan kenalan kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Saksi dan Anak Korban bersih-bersih terlebih dahulu kemudian Anak Korban melayani Saksi berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban menyediakan jasa layanan seksual dari Michat dengan akun @Shinta kemudian mengupload foto dirinya yang didalamnya terdapat Caption Ready, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Anak Korban pemilik akun @Shinta tersebut;
 - Bahwa Saksi baru sekali ini mendapatakan jasa layanan seksual dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. **Saksi Rio Dwi Ikramul Warisi,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim telah melakukan penggrebekan terhadap Anak Korban dan tamu, yang bernama Sdr. Glend Chandra

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





kalinya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di Kamar Nomor 516 Lt.5 Hotel D'Carol Jl. Gundih No 8 Bubutan Kota Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan melakukan hubungan badan untuk kedua

- Bahwa Saksi bersama tim juga mengamankan para Terdakwa selaku mucikari yang saat itu sedang berjaga di luar kamar tersebut dan membawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, tarif Anak Korban melayani tamu melakukan hubungan badan/hubungan seksual adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-tamu;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap pada Terdakwa, terlihat jika para Terdakwa mengoperasional aplikasi Michat untuk menawarkan jasa seksual Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah uang tunai Rp 600.000, 10 (sepuluh) buah kondom merk Andalan, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna rosegold dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna navy;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sekitar bulan Oktober 2024, Anak Korban mencari lowongan kerja melalui group facebook, kemudian para Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui akun "Muhammad Zayn" memberikan pesan melalui Facebook kepada akun Anak Korban yaitu "Sintia Lesti" menawarkan pekerjaan di Surabaya untuk kerja malam;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendatangi para Terdakwa dari Pasuruan ke kost para Terdakwa di kos Salon Pepi, Jalan Mawar Tubanan Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya disana, para Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK), dan para Terdakwa yang bertugas mencarikan tamu/pelanggan melalui aplikasi Michat dengan iming-iming gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan fasilitas disediakan tempat tinggal (kos), akomodasi antar jemput Hotel-Kos ketika ada pelanggan yang memesan Anak Korban VITA NURIL FADILAH, makan 3 (tiga) kali sehari dan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa usia Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa oleh karena Anak Korban sedang membutuhkan pekerjaan dan diiming-imingi gaji yang besar maka Anak Korban menerima tawaran pekerjaan tersebut dan mulai bekerja pada para Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2024, dan menempati kos disebelah kos para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka mempunyai 7 (tujuh) orang joki yang tergabung dalam group WhatsApp bernama "Ayam Lumintu", yaitu sdr. RINDO (DPO), sdr. HONI (DPO), sdr. WILIK (DPO), sdr. TRI (DPO), sdr. MULKIK (DPO), sdr. ULIL (DPO) dan sdr. ALDI (DPO) dengan pembagian para joki tersebut mendapatkan prosentase 50% dari hasil pendapatan yang ditransfer oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I juga berperan sebagai joki, yang menawarkan Anak Korban dan memasang tarif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anak korban VITA NURIL FADILAH melayani kurang lebih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tamu/pelanggan per hari dengan pendapatan per hari kurang lebih antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh para Terdakwa kurang lebih antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para joki menawarkan Anak Korban ke para tamu/pelanggan melalui akun masing-masing di aplikas Michat kemudian Terdakwa II bertugas untuk memesan kamar hotel dan menjemput Anak Korban dari kos ke hotel, sedangkan Terdakwa I berperan mengantarkan dan mengawasi tamu/pelanggan tersebut ke kamar hotel untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan kemudian Anak Korban melayani tamu/pelanggan tersebut dan menerima uang pembayaran dari para pelanggan tersebut, setelah melayani semua pelanggan tersebut keesokannya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa II ke kos, sesampainya di kos kemudian Terdakwa II menerima semua uang yang diberikan tamu/pelanggan ke Anak Korban, sedangkan Anak Korban hanya diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sampai dengan saat ini, Anak Korban belum menerima gaji yang dijanjikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16082013-0147 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. TRI AGUS BUDIHARTO menerangkan Anak Korban VITA NURIL FADILAH lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2008;
- Laporan Sosial a.n Vita Nomor 400/9.3/452/424.077/2025 tanggal 18
 Maret 2025;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengenal Anak Korban pertama kali sekitar awal bulan Oktober 2024, melalui media sosial Facebook dengan akun Terdakwa I yaitu "Muhammad Zayn";
- Bahwa Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja sebagai open BO dalam arti lain pelayan sex / sex komersial di Surabaya, dan menawarkan kepada Anak Korban gaji sebulan rata-rata sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum ada potongan dan juga fasiltas kos serta uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa I tersebut, Anak Korban bersedia bekerja sebagai pekerja seksual komersial (PSK) dan para Terdakwa berperan sebagai sebagai mucikari sekaligus yang mencarikan tamu untuk melakukan persetubuhan (prostitusi) dengan imbalan uang;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2024, Anak Korban berangkat dari Pasuruan ke Surabaya, ke kos Terdakwa I yang beralamat di Kos Salon PEPI Jl. Mawar Tubanan Kec. Tandes Surabaya, dan para Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa pekerjaan yang ditawarkan Open BO / PSK / prostitusi, dimana Anak Korban bertugas akan melayani berhubungan badan tamu-tamu yang dicarikan oleh joki-joki kami melalui akun Michat;
- Bahwa para Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban akan mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per-hari tergantung banyaknya tamu yang dilayani, dan gaji bulanan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, fasilitas kos disamping kos para Terdakwa dan para Terdakwa juga menjelaskan jika para joki yang berada di Palembang akan mendapatkan 50% dari yang dibayarkan tamu;

- Bahwa saat itu, Anak Korban menjelaskan kepada para Terdakwa, jika Anak Korban sebelumnya pernah melakukan pekerjaan yang sama sebagai pekerja seks komersial (PSK);
- Bahwa gaji Anak Korban belum diserahkan kepada Anak Korban karena belum bekerja 1 (satu) bulan, jika diperhitungkan dengan hari libur;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 9 November 2024, para Terdakwa mencarikan tamu untuk Anak Korban dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel D'CAROL kamar no. 516 Jl. Gundih No. 8 Bubutan Surabaya, Anak Korban melayani tamu dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk hotel tempat Anak Korban melayani tamu/pelanggan tidak selalu di Hotel D'CAROL, terkadang di hotel OYO Manukan Surabaya;
- Bahwa proses awalnya, para Terdakwa memiliki group joki di WA dengan nama "Ayam Lumintu" dalam group tersebut ada beberapa joki yang mencarikan pelanggan melalui akun Mechat, apabila sudah ada tamu yang membutuhkan untuk ditemani/melakukan hubungan sex maka Terdakwa II menyiapkan Anak Korban berikut kamarnya, kemudian para Terdakwa menunggu di lobby, dan apabila Anak Korban sudah selesai melakukan hubungan seks dengan tamu/pelanggan maka Anak Korban menyerahkan uang hasil pembayaran pelanggan kepada Terdakwa II dalam bentuk tunai;
- Bahwa Anak Korban mulai bekerja pada para Terdakwa per tanggal 2 Oktober 2024 dan tarifnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tamu dan perhari kurang lebih sekitar 6-10 tamu;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai pengelola keuangan, dimana dari hasil pembayaran tamu, Terdakwa II akan memberikan 50% untuk Joki dan 50% untuk para Terdakwa sedangkan Anak Korban diberikan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan pendapatan rata-rata perharinya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tiap harinya melayani 6-10 orang tamu;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas antara para Terdakwa adalah Terdakwa II bertugas mengelola keuangan/ mentransfer uang bagi hasil pada para joki dan juga memberi uang harian pada Anak Korban dan juga bertugas untuk memesan kamar hotel serta menyiapkan transportasi untuk Anak Korban sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi tamu yang mau masuk ke kamar Anak Korban serta juga berjaga-jaga jika ada tamu yang bermasalah, dan Terdakwa I juga mencari tamu melalui Michat, sedangkan Anak Korban bertugas sebagai angel/ladies yang melayani tamu berhubungan badan (PSK), sedangkan para joki yaitu Sdr. RINDO dengan No. HP (081279048643), Sdr. HONI (085268375577), Sdr. WILIK (085669805048), MULKIK(089654063730), TRI(085758242866), Sdr. (08997055005) dan Sdr. ALDI (085624697108) bertugas sebagai joki yang mencarikan tamu melalui akun Michat masing-masing yang mana di operasionalkan dari Palembang dan menggunakan fake GPS;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan bukti screenshoot "Ayam Lumintu" yang mana grup tersebut yang digunakan untuk komunikasi dan memberitahukan jika ada tamu dan di grup ini berisikan para Terdakwa, Anak Korban dan para joki;
- Bahwa para Terdakwa hanya mengenal para joki lewat WA dan mereka semua berada di Palembang;
- Bahwa para Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) anak buah atau Angel/Ladies yaitu Anak Korban;
- Bahwa semua tamu/pelanggan diwajibkan menggunakan kondom dan jika tidak maka akan dibatalkan Anak Korban, sesuai arahan Terdakwa II;
- Bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan Anak Korban tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan merupakan sarana komunikasi para Terdakwa untuk menjalankan akun Michat yang digunakan untuk menawarkan jasa seks komersial;

Terdakwa II:

 Bahwa Terdakwa II mengenal Anak Korban pertama kali sekitar awal bulan Oktober 2024, melalui media sosial Facebook dengan akun Terdakwa I yaitu "Muhammad Zayn";

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja sebagai open BO dalam arti lain pelayan sex / sex komersial di Surabaya, dan menawarkan kepada Anak Korban gaji sebulan rata-rata sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum ada potongan dan juga fasiltas kos serta uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa I tersebut, Anak Korban bersedia bekerja sebagai pekerja seksual komersial (PSK) dan para Terdakwa berperan sebagai sebagai mucikari sekaligus yang mencarikan tamu untuk melakukan persetubuhan (prostitusi) dengan imbalan uang;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2024, Anak Korban berangkat dari Pasuruan ke Surabaya, ke kos Terdakwa I yang beralamat di Kos Salon PEPI Jl. Mawar Tubanan Kec. Tandes Surabaya, dan para Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa pekerjaan yang ditawarkan Open BO / PSK / prostitusi, dimana Anak Korban bertugas akan melayani berhubungan badan tamu-tamu yang dicarikan oleh joki-joki kami melalui akun Michat;
- Bahwa para Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban akan mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari tergantung banyaknya tamu yang dilayani, dan gaji bulanan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, fasilitas kos disamping kos para Terdakwa dan para Terdakwa juga menjelaskan jika para joki yang berada di Palembang akan mendapatkan 50% dari yang dibayarkan tamu;
- Bahwa saat itu, Anak Korban menjelaskan kepada para Terdakwa, jika Anak Korban sebelumnya pernah melakukan pekerjaan yang sama sebagai pekerja seks komersial (PSK);
- Bahwa Terdakwa II belum membayarkan gaji Anak Korban karena belum bekerja 1 (satu) bulan, jika diperhitungkan dengan hari libur;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 9 November 2024, para Terdakwa mencarikan tamu untuk Anak Korban dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel D'CAROL kamar no. 516 Jl. Gundih No. 8 Bubutan Surabaya, Anak Korban melayani tamu dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk hotel tempat Anak Korban melayani tamu/pelanggan tidak selalu di Hotel D'CAROL, terkadang di hotel OYO Manukan Surabaya;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





- Bahwa proses awalnya, para Terdakawa memiliki group joki di WA dengan nama "Ayam Lumintu" dalam group tersebut ada beberapa joki yang mencarikan pelanggan melalui akun Mechat, apabila sudah ada tamu yang membutuhkan untuk ditemani/melakukan hubungan sex maka Terdakwa II menyiapkan Anak Korban berikut kamarnya, kemudian para Terdakwa menunggu di lobby, dan apabila Anak Korban sudah selesai melakukan hubungan seks dengan tamu/pelanggan maka Anak Korban menyerahkan uang hasil pembayaran pelanggan kepada Terdakwa II dalam bentuk tunai;
- Bahwa Anak Korban mulai bekerja pada para Terdakwa per tanggal 2 Oktober 2024 dan tarifnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tamu dan perhari kurang lebih sekitar 6-10 tamu;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai pengelola keuangan, dimana dari hasil pembayaran tamu, Terdakwa II akan memberikan 50% untuk Joki dan 50% untuk para Terdakwa sedangkan Anak Korban diberikan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan pendapatan rata-rata perharinya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tiap harinya melayani 6-10 orang tamu;
- Bahwa pembagian tugas antara para Terdakwa adalah Terdakwa II bertugas mengelola keuangan/ mentransfer uang bagi hasil pada para joki dan juga memberi uang harian pada Anak Korban dan juga bertugas untuk memesan kamar hotel serta menyiapkan transportasi untuk Anak Korban sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi tamu yang mau masuk ke kamar Anak Korban serta juga berjaga-jaga jika ada tamu yang bermasalah, dan Terdakwa I juga mencari tamu melalui Michat, sedangkan Anak Korban bertugas sebagai angel/ladies yang melayani tamu berhubungan badan (PSK), sedangkan para joki yaitu Sdr. RINDO dengan No. HP (081279048643), Sdr. HONI (085268375577), Sdr. WILIK (085669805048), TRI(085758242866), Sdr. MULKIK(089654063730), (08997055005) dan Sdr. ALDI (085624697108) bertugas sebagai joki yang mencarikan tamu melalui akun Michat masing-masing yang mana di operasionalkan dari Palembang dan menggunakan fake GPS;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bukti screenshoot "Ayam Lumintu" yang mana grup tersebut yang digunakan untuk komunikasi dan memberitahukan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





jika ada tamu dan di grup ini berisikan para Terdakwa, Anak Korban dan para joki;

- Bahwa para Terdakwa hanya mengenal para joki lewat WA dan mereka semua berada di Palembang;
- Bahwa para Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) anak buah atau Angel/Ladies yaitu Anak Korban;
- Bahwa semua tamu/pelanggan diwajibkan menggunakan kondom dan jika tidak maka akan dibatalkan Anak Korban, sesuai arahan Terdakwa II;
- Bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan Anak Korban tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa hubungann antara para Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan merupakan sarana komunikasi para Terdakwa untuk menjalankan akun Michat yang digunakan untuk menawarkan jasa seks komersial;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold;
- 1 (satu) buah kondom merk Andalan;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16082013-0147 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. TRI AGUS BUDIHARTO menerangkan Anak Korban VITA NURIL FADILAH lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2008, sehingga pada saat mengalami tindak pidana Anak Korban belum berusia 18 tahun (masih berusia 16 tahun 4 bulan).
- 2. Bahwa Anak Korban, para Terdakwa dan Saksi Glend Chandra Setiawan diamankan oleh Saksi Rio Dwi Ikramul Warisi dan tim petugas kepolisian,

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel D'CAROL kamar no. 516 Jl. Gundih No. 8 Bubutan Surabaya ketika Anak Korban selesai melayani Saksi Glend Chandra Setiawan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa kemudian Anak Korban, Saksi Glend Chandra Setiawan serta para Terdakwa diamankan ke Polrestabes Surabaya, untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang memfasilitasi dan melakukan check in hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II, dan kejadian bermula pada pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban diantar oleh para Terdakwa dari tempat kost menuju Hotel D'CAROL untuk melayani tamu, bekerja seks komersial, ketika sampai hotel, Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan para Terdakwa menunggu di luar kamar dan dudukduduk smoking area sambil mencari tamu dan sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban di WA oleh Terdakwa II memberitahukan jika tamu yaitu Saksi Glend Chandra Setiawan akan datang dan order melakukan hubungan badan sebanyak 2 x dengan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu Anak Korban bersiap-siap dan sekitar pukul 20.00 WIB, tamu yang dimaksud datang dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban melayani Saksi Glend Chandra Setiawanberhubungan badan/berhubungan seksual dengan menggunakan kondom hingga Saksi Glend Chandra Setiawan tersebut mengalami ejakulasi/mengeluarkan sperma. Dan setelah itu Anak Korban dan Saksi Glend Chandra Setiawan membersihkan diri dan sebelum Anak Korban melayani untuk kedua kalinya, datang Saksi Rio Dwi Ikramul Warisi dan tim petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Anak Korban, Saksi Glend Chandra Setiawan dan para Terdakwa;
- 5. Bahwa awal perkenalan antara Anak Korban dengan para Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Anak Korban dihubungi pengguna facebook atas nama Muhammad Zayn (yang merupakan akun milik Terdakwa I) menawarkan pekerjaan sebagai kerja malam di Surabaya, dan menjanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Anak Korban, dimana saat itu yang ada dibenak Anak Korban adalah pekerjaan sebagai pelayan warung kopi, karena Anak Korban sebelumnya pernah bekerja sebagai pelayan warung kopi yang bekerja sampai dini hari;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





- 6. Bahwa setelah berkomunikasi melalui akun facebook tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Anak Korban berangkat ke Surabaya dari rumahnya di Pasuruan, dengan cara kabur dari rumah lalu mengendarai bis dan menuju alamat kos-kosan yang diberikan oleh para Terdakwa. Dan sesampainya di kos-an para Terdakwa, baru kemudian Anak Korban mengetahui pekerjaan yang ditawarkan oleh para Terdakwa bukanlah sebagai pelayan warung kopi namun sebagai pekerja seks komersial, karena tergiur dengan upah yang besar dan tidak punya uang untuk pulang ke rumah serta takut, akhirnya Anak Korban menerima pekerjaan tersebut.
- 7. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Korban adalah pekerja seks komersial dengan sistem open BO melalui aplikasi Michat, dimana dalam 1 (satu) hari Anak Korban melayani 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) tamu, dimana ketika melayani tamu, para Terdakwa mewajibkan Anak Korban untuk menggunakan pengaman/kondom dan disediakan oleh para Terdakwa;
- 8. Bahwa tarif yang ditentukan oleh para Terdakwa kepada tamu per satu kali berhubungan badan tarifnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima Anak Korban secara tunai/cash dari tamu yang datang, kemudian diserahkan oleh Anak Korban kepada Terdakwa II;
- 9. Bahwa upah yang diterima oleh Anak Korban selama bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jajan, sedangkan untuk gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan di awal oleh para belum diterima oleh Anak Korban;
- 10. Bahwa cara para Terdakwa menawarkan jasa Anak Korban adalah melalui Michat, yang admin nya adalah para joki dari para Terdakwa, yang tergabung dalam WAG "Ayam Lumintu" dan foto yang ditawarkan/dipasang oleh para Terdakwa pada aplikasi MiChat, bukanlah foto Anak Korban;
- 11. Bahwa pembagian tugas antara para Terdakwa adalah Terdakwa II bertugas mengelola keuangan/ mentransfer uang bagi hasil pada para joki dan juga memberi uang harian pada Anak Korban dan juga bertugas untuk memesan kamar hotel serta menyiapkan transportasi untuk Anak Korban sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi tamu yang mau masuk ke kamar Anak Korban serta juga berjaga-jaga jika ada tamu yang bermasalah, dan Terdakwa I juga mencari tamu melalui Michat, sedangkan

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bertugas sebagai angel/ladies yang melayani tamu berhubungan badan (PSK), sedangkan para joki yaitu Sdr. RINDO dengan No. HP (081279048643), Sdr. HONI (085268375577), Sdr. WILIK (085669805048), Sdr. TRI(085758242866), Sdr. MULKIK(089654063730), Sdr. ULIL (08997055005) dan Sdr. ALDI (085624697108) bertugas sebagai joki yang mencarikan tamu melalui akun Michat masing-masing yang mana di operasionalkan dari Palembang dan menggunakan fake GPS;

- 12. Bahwa Terdakwa II juga berperan sebagai pengelola keuangan, dimana dari hasil pembayaran tamu, Terdakwa II akan memberikan 50% untuk Joki dan 50% untuk para Terdakwa sedangkan Anak Korban diberikan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan pendapatan rata-rata perharinya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tiap harinya melayani 6-10 orang tamu;
- 13. Bahwa uang yang diperoleh para Terdakwa dari pekerjaan Anak Korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA: Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA: Pasal 296 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang
- 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan para Terdakwa bernama **Terdakwa I Hery Guntur dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari,** dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Terdakwa, Anak Korban dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang ,bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa:

Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup denngan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan sesorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





immaterial (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Korban, para Terdakwa dan Saksi Glend Chandra Setiawan diamankan oleh Saksi Rio Dwi Ikramul Warisi dan tim petugas kepolisian, pada hari Minggu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel D'CAROL kamar no. 516 Jl. Gundih No. 8 Bubutan Surabaya ketika Anak Korban selesai melayani Saksi Glend Chandra Setiawan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana kemudian Anak Korban, Saksi Glend Chandra Setiawan serta para Terdakwa diamankan ke Polrestabes Surabaya, untuk diperiksa lebih lanjut:

Menimbang bahwa yang memfasilitasi dan melakukan check in hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II, dan kejadian bermula pada pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban diantar oleh para Terdakwa dari tempat kost menuju Hotel D'CAROL untuk melayani tamu, bekerja seks komersial, ketika sampai hotel, Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan para Terdakwa menunggu di luar kamar dan duduk-duduk smoking area sambil mencari tamu dan sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban di WA oleh Terdakwa II memberitahukan jika tamu yaitu Saksi Glend Chandra Setiawan akan datang dan order melakukan hubungan badan sebanyak 2 x dengan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu Anak Korban bersiap-siap dan sekitar pukul 20.00 WIB, tamu yang dimaksud datang dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban melayani Saksi Glend Setiawanberhubungan badan/berhubungan seksual dengan menggunakan kondom hingga Saksi Glend Chandra Setiawan tersebut mengalami ejakulasi/mengeluarkan sperma. Dan setelah itu Anak Korban dan Saksi Glend Chandra Setiawan membersihkan diri dan sebelum Anak Korban melayani untuk kedua kalinya, datang Saksi Rio Dwi Ikramul Warisi dan tim petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Anak Korban, Saksi Glend Chandra Setiawan dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah memperkerjakan Anak Korban yang masih kategori Anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) sejak tanggal 2 Oktober 2024, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16082013-0147 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. TRI AGUS BUDIHARTO menerangkan Anak Korban VITA NURIL FADILAH lahir di

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 tahun (masih berusia 16 tahun 4 bulan);

Menimbang bahwa para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) bermula dari perkenalan antara Anak Korban dengan para Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Anak Korban dihubungi pengguna facebook atas nama Muhammad Zayn (yang merupakan akun milik Terdakwa I) menawarkan pekerjaan sebagai kerja malam di Surabaya, dan menjanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Anak Korban, dimana saat itu yang ada dibenak Anak Korban adalah pekerjaan sebagai pelayan warung kopi, karena Anak Korban sebelumnya pernah bekerja sebagai pelayan warung kopi yang bekerja sampai dini hari. Bahwa setelah berkomunikasi melalui akun facebook tersebut, akhirnya hari itu, yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Anak Korban berangkat ke Surabaya dari rumahnya di Pasuruan, dengan cara kabur dari rumah lalu mengendarai bis dan menuju alamat kos-kosan yang diberikan oleh para Terdakwa. Dan sesampainya di kos-an para Terdakwa, baru kemudian Anak Korban mengetahui pekerjaan yang ditawarkan oleh para Terdakwa bukanlah sebagai pelayan warung kopi namun sebagai pekerja seks komersial, karena tergiur dengan upah yang besar dan tidak punya uang untuk pulang ke rumah serta takut, akhirnya Anak Korban menerima pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Korban adalah pekerja seks komersial dengan sistem open BO melalui aplikasi Michat, dimana dalam 1 (satu) hari Anak Korban melayani 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) tamu, dimana ketika melayani tamu, para Terdakwa mewajibkan Anak Korban untuk menggunakan pengaman/kondom dan disediakan oleh para Terdakwa, dan a tarif yang ditentukan oleh para Terdakwa kepada tamu per satu kali berhubungan badan tarifnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima Anak Korban secara tunai/cash dari tamu yang datang, kemudian diserahkan oleh Anak Korban kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa upah yang diterima oleh Anak Korban selama bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) mendapatkan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai uang jajan, sedangkan untuk gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan di awal oleh para belum diterima oleh Anak Korban;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara para Terdakwa menawarkan jasa Anak Korban adalah melalui Michat, yang admin nya adalah para joki dari para Terdakwa, tergabung dalam WAG "Ayam Lumintu" dan foto ditawarkan/dipasang oleh para Terdakwa pada aplikasi MiChat, bukanlah foto Anak Korban. Bahwa pembagian tugas antara para Terdakwa adalah Terdakwa II bertugas mengelola keuangan/ mentransfer uang bagi hasil pada para joki dan juga memberi uang harian pada Anak Korban dan juga bertugas untuk memesan kamar hotel serta menyiapkan transportasi untuk Anak Korban sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi tamu yang mau masuk ke kamar Anak Korban serta juga berjaga-jaga jika ada tamu yang bermasalah, dan Terdakwa I juga mencari tamu melalui Michat, sedangkan Anak Korban bertugas sebagai angel/ladies yang melayani tamu berhubungan badan (PSK), sedangkan para joki yaitu Sdr. RINDO dengan No. HP (081279048643), Sdr. HONI (085268375577), Sdr. WILIK (085669805048), Sdr. TRI(085758242866), Sdr. MULKIK(089654063730), Sdr. ULIL (08997055005) dan Sdr. ALDI (085624697108) bertugas sebagai joki yang mencarikan tamu melalui akun Michat masing-masing yang mana di operasionalkan dari Palembang dan menggunakan fake GPS. Bahwa selain itu, Terdakwa II juga berperan sebagai pengelola keuangan, dimana dari hasil pembayaran tamu, Terdakwa II akan memberikan 50% untuk Joki dan 50% untuk para Terdakwa sedangkan Anak Korban diberikan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan pendapatan ratarata perharinya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tiap harinya melayani 6-10 orang tamu;

Menimbang bahwa uang yang diperoleh para Terdakwa dari pekerjaan Anak Korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menawarkan dan menjual jasa atau mempekerjakan Anak Korban Vita Nuril Fadilah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), yang masih belum dewasa atau Anak melalui aplikasi Michat dengan menggunakan beberapa joki, dimana tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa, dan terhadap apa yang sudah dilakukannya tersebut Anak Korban mendapatkan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai uang jajan tersebut, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan "memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" dengan tujuan "mengeksploitasi";

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 26 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan "persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang"

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemimdahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", dan dengan demikian maka unsur pasal ini telah terpenuhi; Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

Bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ";

Menimbang bahwa mereka yang turut melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, yang menyuruh melakukan (doenplegen) yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi menyuruh atau menggunakan orang lain untuk melakukannya dan yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu orang yang secara sadar atau sengaja turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara para Terdakwa hanyalah " orang yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsurunsur pokok yang menandai suatu "medeplegen" adalah :

- 1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- 2. Adanya kerja sama secara fisik ;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pembagian tugas antara para Terdakwa adalah Terdakwa II bertugas mengelola keuangan/ mentransfer uang bagi hasil pada para joki dan juga memberi uang harian pada Anak Korban dan juga bertugas untuk memesan kamar hotel serta menyiapkan transportasi untuk Anak Korban sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi tamu yang mau masuk ke kamar Anak Korban serta juga berjaga-jaga jika ada tamu yang bermasalah, dan Terdakwa I juga mencari tamu melalui Michat, sedangkan Anak Korban bertugas sebagai angel/ladies yang melayani tamu berhubungan badan (PSK), sedangkan para joki yaitu Sdr. RINDO dengan No. HP (081279048643), Sdr. HONI (085268375577), Sdr. WILIK (085669805048), Sdr. TRI(085758242866), Sdr. MULKIK(089654063730), Sdr. ULIL (08997055005) (085624697108) bertugas sebagai joki yang mencarikan tamu melalui akun Michat masing-masing yang mana di operasionalkan dari Palembang dan menggunakan fake GPS. Bahwa selain itu, Terdakwa II juga berperan sebagai pengelola keuangan, dimana dari hasil pembayaran tamu, Terdakwa II akan memberikan 50% untuk Joki dan 50% untuk para Terdakwa sedangkan Anak Korban diberikan uang harian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan pendapatan ratarata perharinya antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tiap harinya melayani 6-10 orang tamu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama antara para Terdakwa ketika melakukan perbuatan menawarkan layanan seksual Anak Korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi Michat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan, dimana hal tersebut dapatlah dipandang suatu tindakan turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dipandang tidak beralasan hukum karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal Dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa untuk permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai penjatuhan pidana yang seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Anak Korban Vita Nuril Fadilah haknya untuk mengajukan permohonan Restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga) kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa atas haknya mengajukan Restitusi, Anak Korban Vita Nuril Fadilah menyampaikan di persidangan bahwa dirinya akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan orang/pelaku yang melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby





Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan "jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold
- 1 (satu) buah kondom merk Andalan

Yang disita dari para Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Yang disita dari Anak Korban dan merupakan hasil dari tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mencoreng nama baik Anak Korban Vita Nuril Fadilah;
- Perbuatan para Terdakwa sangat berdampak secara psikis kepada Anak Korban Vita Nuril Fadilah, yakni Anak Korban merasa malu bertemu dengan siapapun, merasa tidak siap bertemu dengan kedua orang tua karena hamil dan kasus yang menimpanya. Dan kondisi psikologis Anak Korban kurang stabil sebagaimana Laporan Sosial a.n Vita Nomor 400/9.3/452/424.077/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Hery Guntur Bin Herman dan Terdakwa II Wilistia Sugita Sari Binti Kasuwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna navy
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rosegold
 - 1 (satu) buah kondom merk Andalan

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H.,M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby